



P U T U S A N

Nomor 1070 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **HAMSAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS;**

Tempat lahir : Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 8 Maret 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kelingi Nomor 49 RT. 01 RW.02, Kelurahan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong atau Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu KM 3,5, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

II. Nama : **YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI;**

Tempat lahir : Sragen, Jawa Tengah;

Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 11 Mei 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Dusun III Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 19 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAPARI, S.T., M.T. bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa HAMSAPARI, S.T., M.T. bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HAMSAPARI, S.T., M.T., bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMSAPARI, S.T., M.T. bin H. HADIS selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing Para Terdakwa dikenakan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa HAMSAPARI, S.T., M.T. bin H. HADIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen) dan kepada Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. sebesar Rp74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen) dari nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp801.545.490,00 (delapan ratus satu juta

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara terhadap Terdakwa HAMSAPARI, S.T., M.T. bin H. HADIS selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

6. Menetapkan:

- Penitipan ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh keluarga dari Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. pada tanggal 16 September 2019 (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan);

Diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd.;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) exemplar asli Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 November 2010;
Dikembalikan kepada Adi Sucipto, S.T. alias Cecep bin Sidik Artasik;
1. Asli 1 lembar Register Penutupan Kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Jalinus, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas dan Drs. Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong;
2. Asli 1 lembar Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Cetak sebesar Rp423.500,00 tanggal 31 Desember 2010;
3. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp318.800,00 tanggal 31 Desember 2010;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



4. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.730.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
5. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp1.930.000,00 tanggal 31 Desember 2010 (pengembalian sisa UYHD Honor Tim Monitoring);
6. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Jasa sebesar Rp10.090.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
7. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp19.950.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
8. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp3.100.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
9. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat sebesar Rp3.500.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
10. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp3.800.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
11. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp8.588.700,00 tanggal 31 Desember 2010;
12. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Sewa Gudang/Kantor/Parkir sebesar Rp700.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
13. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Dokumentasi sebesar Rp4.578.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
14. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu untuk Belanja Pengadaan Alat-alat Peraga Praktik Sekolah tanggal 31 Desember 2010 (belanja Pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp3.104.000.000,00);
15. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp13.230.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
 16. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia yang terdiri atas honor tim panitia survei pemetaan awal, honor tim panitia penetapan sekolah, honor tim panitia lelang sebesar Rp6.550.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
 17. Asli 1 eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010;
 18. Asli 1 eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010;
 19. Asli 1 eksemplar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang Pembentukan Staf/Panitia Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/Peningkatan Mutu melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran;
 20. Asli 1 lembar Daftar Tanda Terima Honor Staf Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tahun 2010 bulan September sampai dengan November 2010 tanggal 3 Desember 2010;
 21. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Panitia Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah bulan Mei sampai dengan November 2010 tanggal 3 Desember 2010;
 22. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah Hasil Survei Pemetaan Awal Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010;
 23. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Sekolah Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010;

24. Asli 1 eksemplar Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 31 Desember 2010;
25. Asli 1 eksemplar Buku Pembantu Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 31 Desember 2010;
26. Asli 1 eksemplar Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 31 Desember 2010;
27. Asli 1 lembar Kuitansi untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Koordinasi dan Perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran;
28. Asli 1 lembar Kuitansi untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010;
29. Asli 1 lembar bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Cetak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Banguna Sekolah tanggal 4 Desember 2010 dan lampiran;
30. Asli 1 lembar Kuitansi untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Melaksanakan Verifikasi Pengadaan Barang Kegiatan DAK Pendidikan Tahun 2010 di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran;
31. Asli 1 lembar bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah tanggal 3 Desember 2010 dan lampiran;
32. Asli 1 lembar bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Sewa Gudang/Kantor/Tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran;
33. Asli 1 lembar bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran;
34. Asli 1 lembar bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



- Penggandaan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran;
35. Asli 1 lembar bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi/Film Cuci Cetak Album Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran;
36. Asli 1 lembar bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Dokumentasi/Kamera Digital Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran;
37. Asli 1 lembar Kuitansi untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Koordinasi DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran;
38. Asli 1 lembar bukti Kas Pengeluaran untuk Pembayaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran;
39. Asli 1 lembar Laporan Pendataan Sisa UYHD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010;
40. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa Pengembalian Sisa UYHD Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp40.050.000,00 tanggal 31 Desember 2010;
41. Asli Surat Pesanan Pengumuman Lelang Pascakualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Adi Sucipto, S.T. selaku PPTK dan lampiran;
42. Asli 1 lembar Daftar Tanda Terima Honor Panitia Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah bulan Desember 2010 tanggal 23 Desember 2010;
43. Asli 1 lembar Daftar Tanda Terima Honor Staf Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tahun 2010 bulan Desember 2010 tanggal kosong bulan Desember 2010;
44. Asli 1 lembar Daftar Tanda Terima Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010;

45. Asli 1 lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Tim Survei Pemetaan Awal Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010;
46. Asli 1 lembar Daftar Tanda Terima Honorarium Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010;
47. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPh Honor Staf Kegiatan DAK bulan Desember 2010;
48. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPh Honor Panitia Pemeriksa/Penerima Barang Jasa;
49. Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak PPh Honor Staf Kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah;
50. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPh Honor Pemetaan Awal;
51. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPh Honor Tim Panitia Lelang Barang/Jasa;
52. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPh Honor Tim Panitia Penetapan Sekolah;

Dikembalikan kepada Jalinus, S.Pd. bin Mahidin;

1. Asli 1 (satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati, S.H., M.M. pada tanggal 3 November 2010;
2. Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 3 November 2010;
3. Asli 1 (satu) lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. Jasaraharja Putera untuk CV Firu Hertada Nomor B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 3 November 2010;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor 224/PK.00.03/C.1 tanggal 3 November 2010;
5. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 3 November 2010;
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank Bengkulu/ Capen Pasar Tengah Nomor 15/FH/XI/2010 tanggal 3 November 2010;
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Bank dari Perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup/ Capen Pasar Tengah Nomor 16 FH/XI/2010 tanggal 3 November 2010.
8. Asli 1 (satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati, S.H., M.M. pada tanggal 3 November 2010;
9. Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 3 November 2010;
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. Jasaraharja Putera untuk CV Edo Putra Nomor B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 3 November 2010;
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor 227/PK.00.03/C.1 tanggal 3 November 2010;
12. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 3

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2010;

13. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank Bengkulu/ Capen Pasar Tengah Nomor 10/FP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup/ Capen Pasar Tengah Nomor 11/FP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;
15. Asli 1 (satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati, S.H., M.M. pada tanggal 3 November 2010;
16. Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 3 November 2010;
17. Asli 1 (satu) lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. Jasaraharja Putera untuk CV Aruka Jaya Nomor B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 3 November 2010;
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor 226/PK.00.03/C.1 pada tanggal 3 November 2010;
19. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 3 November 2010;
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank Bengkulu/ Capen Pasar Tengah Nomor 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 3 November 2017;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup/ Capen Pasar Tengah Nomor 10/AJ/XI/2010 pada tanggal 3 November 2010;
22. Asli 1 (satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati, S.H., M.M. pada tanggal 3 November 2010;
23. Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 3 November 2010;
24. Asli 1 (satu) lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. Jasaraharja Putera untuk CV Aruka Jaya Nomor B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 3 November 2010;
25. Asli 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor 226/PK.00.03/C.1 pada tanggal 3 November 2010;
26. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 3 November 2010;
27. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank Bengkulu/ Capen Pasar Tengah Nomor 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 3 November 2017;
28. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup/ Capen Pasar Tengah Nomor 10/AJ/XI/2010 pada tanggal 3 November 2010;
29. Asli 1 (satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati, S.H., M.M. pada tanggal 3 November 2010;

30. Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 3 November 2010;
31. Asli 1 (satu) lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. Jasaraharja Putera untuk CV Wijaya Perdana Nomor B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 3 November 2010;
32. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi (Kontra Garansi) dari Asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 3 November 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3. CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320);
33. Asli 1 (satu) lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor 225/PK.00.03/C.1 pada tanggal 3 November 2010;
34. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 3 November 2010;
35. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penerbitan Bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank Bengkulu/Capen Pasar Tengah Nomor 11/WP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;
36. Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor 12/WP/XI/2010 tanggal 3 November 2010;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Yerri Ariansuri, S.E. alias Yerri bin Aini Selanap;

1. 1 (satu) exemplar Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010;
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan November 2010;
3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 050/1539/PR/DISDIK/RL/2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang Penetapan PPTK;
4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Survey/Pemetaan Awal;
5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Penetapan Sekolah;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Panitia Lelang;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB)/HPS Kegiatan Pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan November 2010;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Hasil Pelelangan (LHP) Pascakualifikasi Kegiatan DAK Pendidikan Tahun 2010 Dinas Diknas Kabupaten Rejang Lebong yang berisi di antaranya:
11. Fotokopi Surat Usulan Calon Pemenang Nomor I/14/PAN-

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Brg/Disdik/2010 tanggal 11 November 2010;
12. Fotokopi Surat Penetapan Pemenang Lelang Pascakualifikasi Nomor 421-2/2770a/DS/Disdik/2010 tanggal 11 November 2010;
 13. Fotokopi Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi Nomor I/15/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 12 November 2010;
 14. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010;
 15. 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010;
 16. 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Komputer Lab. Bahasa Dinas Diknas Kabupaten Rejang Lebong tahun 2010;
 17. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak atas nama CV Wijaya Perdana;
 18. 1 (satu) exemplar fotokopi Dokumen Penawaran CV Aruka Jaya;
 19. 1 (satu) exemplar fotokopi Dokumen Penawaran PT Guru Agung Mandiri;
 20. 1 (satu) exemplar fotokopi Dokumen Penawaran CV Firu Hertada;
 21. 1 (satu) exemplar fotokopi Dokumen Penawaran CV Mustika Rini;
 22. 1 (satu) exemplar fotokopi Dokumen Penawaran CV Edo Putra;
 23. 1 lembar *copy* Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Engineering Estimate* untuk Kegiatan DAK Pendidikan Tahun 2010;
 24. *Copy* 1 eksemplar Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 415 Tahun 2010 tentang Penetapan SD, SLB dan SMP Penerima Dana Rehabilitasi/Peningkatan Mutu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dan Dana Pendamping (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010 dan lampiran;
 25. *Copy* 1 eksemplar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang Kegiatan Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu SD dan SMP

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Dana DAK dan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan lampiran;

26. *Copy* 1 lembar Surat Setoran Pengembalian dari Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Perjalanan Dinas Luar Daerah senilai Rp40.050.000,00 tanggal 30 Desember 2010;
27. *Copy* 1 lembar Surat Setoran Pengembalian dari Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Honor Tim Monitoring senilai Rp1.930.000,00 tanggal 30 Desember 2010;
28. *Copy* 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp123.169.000,00 dan lampiran;
29. *Copy* 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah;
30. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi Nomor I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
31. Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (termasuk fotokopi KTP atas nama Fince Veriadi selaku Wakil Direktur CV Firu Hertada);
32. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi Nomor I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
33. Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (termasuk fotokopi KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);
34. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi Nomor I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
35. Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (termasuk fotokopi KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya);
36. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi Nomor I/04/PAN_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2010;

37. Fotokopi 1 (satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (termasuk fotokopi KTP atas nama M. Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 1 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMZAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. HAMZAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. HAMZAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HAMZAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan uang sebesar Rp74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen) dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada SN. INDRA KUSUMA (Istri Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. bin KASMADI);
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 19 September 2019;
9. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT BGL tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;
- Memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, mengenai uang titipan sebesar Rp74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen), sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HAMSAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. HAMSAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. HAMSAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HAMSAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa I. HAMSAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS dan Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I. HAMSAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO. M.Pd. alias YUNUS bin KASMADI (alm) dipidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
8. Menetapkan uang titipan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen), diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara untuk dan atas nama Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd bin KASMADI;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 1 Oktober 2019;
10. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/Tipikor2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa I untuk dan atas nama Terdakwa I tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Januari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 13 Desember 2019 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada tanggal 13 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam masing-masing memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Terdakwa I:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi yang memperbaiki/mengubah putusan *judex facti* / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan dan menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire, tidak salah dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa 21 SMP dengan biaya DAK Tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, tidak menjalankan tugasnya sesuai

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



ketentuan yang berlaku, yaitu tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana mestinya, melainkan hanya mengambil alih begitu saja data dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa dilakukan kalkulasi berdasarkan keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan. Para Terdakwa selaku Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Pengguna Anggaran yaitu Drs. Sudirman selanjutnya menandatangani serta menetapkan *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal November 2010 dengan nilai Rp3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dasar lelang tanpa mengoreksi kembali. Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya itulah akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara, karena Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan sangat jauh lebih mahal dibanding harga riil barang di pasar/took. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu tertanggal Juni 2014, keuangan Negara dirugikan sebesar Rp801.545.490,00 (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa I tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi Terdakwa I tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan kasasi Penuntut Umum pada hakikatnya hanya bersifat pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan pada proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding;
2. Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi. *Judex facti* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai nilai kerugian keuangan negara, aspek kesalahan, dampak dan akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, termasuk keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;
4. Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp74.289.779,37 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) telah salah menerapkan hukum karena tidak ada fakta yang membuktikan adanya aliran dana hasil korupsi yang diperoleh atau dinikmati oleh Para Terdakwa;
5. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, uang pengganti tersebut dimaksudkan untuk menggantikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Demikian pula hal itu diperjelas dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

6. Bahwa dengan demikian, oleh karena Para Terdakwa tidak memperoleh/menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Para Terdakwa tidak berdasar pada hukum dan oleh karenanya harus ditiadakan, dan uang sejumlah Rp74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) yang telah dititipkan oleh Terdakwa II melalui istrinya ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong harus dikembalikan kepada SN. Indra Kusuma (istri Terdakwa II);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT BGL tanggal 11 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 1 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai peniadaan pembebanan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **HAMSAPARI, S.T., M.T. alias HAMZAH bin H. HADIS** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT BGL tanggal 11 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl tanggal 1 Oktober 2019 mengenai pembebanan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Para Terdakwa, menjadi:
 - Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan uang sebesar Rp74.289.779,37 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada SN. **INDRA KUSUMA** (istri Terdakwa II);
 - Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ttd.-

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1070 K/Pid.Sus/2020